



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 21 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa kebakaran merupakan musibah bencana alam yang dapat merenggut korban jiwa manusia dan kerugian materi, untuk menghindari adanya korban jiwa manusia dan banyaknya kerugian materi perlu diatur penggunaan alat pemadam kebakaran;
- b. bahwa alat pemadam kebakaran perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan yang membutuhkan biaya operasional dan diharapkan dapat menjadi sumber PAD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Hinder Ordonanti (HO) Stbl.1926 Nomor 226 yang telah dirubah dengan Stbl. 1927 Nomor 499 dan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
21. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jumlah besarnya retribusi oleh wajib retribusi.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- Alat pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Racun Api, Hidran dan Sprinkler.
- Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
- Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
- Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat usaha.
- Rumah susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama.
- Kendaraan bermotor Umum adalah Mobil penumpang Umum, mobil Bus Umum, Mobil Bus tidak umum, Mobil Pick-Up, Mobil Truck dan Taxi yang digunakan untuk usaha.
- Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- Benda yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau dapat merambatkan api.
- Benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
- Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
- Hidran adalah hidran kebakaran yang memiliki sejumlah air yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
- Hidran gedung atau hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang didalam bangunan atau gedung tersebut.
- Hidran Halaman atau hidran yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dalam bangunan tersebut.
- Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah.
- Jenis bangunan yang mudah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan material yang mudah terbakar.
- Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
- Rekomendasi adalah rekomendasi oleh Pemerintah Daerah tentang kelayakan atas alat pemadam, pencegahan kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan.

Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.

Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olahraga.

Kantor adalah Kantor-kantor perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi pemerintahan.

Biro Jasa adalah seluruh kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti Konsultan, Administrasi, Travel biro, Kursus/PLSM, tempat praktek Dokter, tempat Pengacara/Bantuan Hukum dan sebagainya.

Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk Station Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.

Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbengkelan/service, baik dengan nama dan jenis apapun.

2. Pasar adalah meliputi Pasar Swalayan, Plaza, Mall, Pasar Tradisional dalam bentuk toko, Kios/Stand dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal.

Pasal3

Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran oleh Pemerintah Daerah tujuannya agar alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu-waktu.

BAB III PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :

- a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran;
- b. Memberikan rekomendasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang MT maupun benda-benda yang TMT, serta kendaraan bermotor umum wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :

- a. ruangan, rumah toko, flat/apartemen dan bangunan lainnya;
- b. perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang MT dan atau TMT;
- c. kendaraan bermotor umum.

Jenis dan ukuran isi tabung Racun Api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Alat Pemadam Kebakaran berupa Hidran wajib dipasang pada setiap:

- bangunan industri, pabrik dan gedung;
- bangunan secara umum;
- bangunan perumahan real estate, flat/apartemen, rumah susun.

Pasal 9

Alat Pemadam kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada :

- a. bangunan pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat atau lebih;
- b. bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 meter atau bangunan bertingkat yang memiliki empat tingkat atau lebih.

Jenis dan jumlah Sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- 1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda MT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 40 m².
- 2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda TMT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 75 m².
- 3) Rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki 1 (satu) buah Tabung Racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 60 m².
- 4) Kendaraan bermotor Umum Wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api dan khusus untuk Truck tangki pembawa BBM wajib memiliki minimal 2 (dua) buah tabung Racun Api.
- 5) Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan dari 1 s/d 600m².
- 6) Bangunan seperti pasar, Palza, mall, Pusat Perbelanjaan, Kompleks Pertokoan, hotel dan sejenisnya, Tempat Hiburan, Kompleks Perkantoran wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 s/d 800 m².
- 7) Bangunan Real estate, Rumah Susun, Flat/Apartemen wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit pada setiap luas ruangan 1 s/d 1000 m².
- 8) Bangunan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b wajib memiliki 1 (satu) unit Sprinkler setiap tingkat.

Pasal 11

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada Petugas yang dihunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB V

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran dipungut Retribusi.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang diberikan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran termasuk Retribusi jasa umum.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan :

- a. luas tempat dan jumlah alat pemadam kebakaran;
- b. jenis alat pemadam kebakaran;
- c. lokasi.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah untuk membiayai penyediaan jasa :

BAB IX

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

1. Besarnya retribusi pemeriksaan racun api per-tahun untuk :

a. bangunan /ruangan :

Mudah Terbakar (MT)		Tidak Mudah Terbakar (TMT)		Besarnya Tarif Retribusi per APAR/Tabung	
Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	MT	TMT
1	2	3	4	5	6
s/d 40 m	1 tbg	1 s/d 75 m	1 tbg	Rp. 5.000	Rp. 5.000
Diatas 40 m s/d 200 m	2 s/d 5 tbg	Diatas 75 m s/d 300 m	Dari 2 s/d 5 tbg	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Diatas 200 m s/d seterusnya	Dari 6 tbg dst	Diatas 300 m s/d seterusnya	Dari 6 tbg dst	Rp. 10.000	Rp. 10.000

b. kendaraan bermotor umum :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Jumlah Racun Api	Besarnya Tarif Retribusi per Tabung
1.	Mobil Penumpang Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
2.	Mobil Bus Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
3.	Mobil Bus Tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
4.	Mobil Truk Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
5.	Mobil Truk Tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
6.	Mobil Tanki BBM/Gas	1 tbg	Rp. 25.000,-
7.	Mobil Pick-Up/Taxi	1 tbg	Rp. 5.000,-

2. Besarnya retribusi pemeriksaan hidran halaman dan hidran gedung per-tahun :

Hidran Halaman		Hidran Gedung		Besarnya Tarif Retribusi per Hidran/Titik	
Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Hidran Halaman	Hidran Gedung
1	2	3	4	5	6
600 m	1 titik	600 m	1 titik	Rp. 20.000	Rp. 25.000
800 m	1 titik	800 m	1 titik	Rp. 25.000	Rp. 30.000
1000m	1 titik	1000m	1 titik	Rp. 30.000	Rp. 35.000

3. Besarnya retribusi pemeriksaan sprinkler per-tahun :

Jumlah Sprinkler	Besar Tarif Retribusi per-lantai/Perangkat
1	2
1 (satu) perangkat per-lantai	Rp. 20.000,-

BAB X

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- a) Walikota menerbitkan SKRD untuk menetapkan Retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- b) Apabila dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota akan menerbitkan SKRD secara jabatan.
- c) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terulang, maka Walikota menerbitkan SKRD tambahan.

Pasal 23

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas Peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang atau mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

sehingga setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

diundangkan di Padangsidimpuan
tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,


dto

ARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 21

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024